



**KOMPETENSI NAZIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF
DI KELURAHAN LUMUT KECMATAN LUMUT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KOMPETENSI NAZIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF
DI KELURAHAN LUMUT KEKMATAN LUMUT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KOMPETENSI NAZIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF
DI KELURAHAN LUMUT KECMATAN LUMUT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006

PEMBIMBING I

Dr. Alimatunijar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Siregar, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001

PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nurma Harana Mora Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 08 Februari 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurma Harana Mora Siregar berjudul "**Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Abmatrijar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Adj Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001


PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “ **Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun dinperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 April 2023
Pembuat Pernyataan,




Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Harana Mora Siregar

NIM : 1910100006

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 08 Februari 2023
Pembuat Pernyataan,



Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
Nim : 1910100006
Judul Skripsi : Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset wakaf Di Kelurahan Lumut
Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Dr. Arbanur Rasyid, MA
NIP: 19730725 199903 1 002

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80/A
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.96
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~144~~ /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan
Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah
Ditulis Oleh : Nurma Harana Mora Siregar
Nim : 1910100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 03 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag }
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurma Harana Mora Siregar

NIM : 1910100006

Judul Skripsi : Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya adalah nazir wakaf, yaitu seseorang atau organisasi dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Sehingga harta wakaf itu dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Maka kompetensi nazir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan jenis wakaf apapun. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004, dan bagaimana pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah serta apa manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunan di elurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Nazir di kelurahan Lumut belum dapat dikategorikan memiliki kompetensi dikarenakan nazir belum melaksanakan tugasnya dengan baik di bidang pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan perlindungan serta pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan kenaziran terhadap tanah wakaf perkebunan di Kelurahan Lumut belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari struktur kepengurusan yang belum menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing sehingga pengelolaan tanah wakaf belum optimal dan masih ada tanah wakaf yang belum dikelola.

Aset wakaf yang sudah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya hanya satu aset wakaf saja yaitu tanah seluas 6.365 m² sebagai sumber dana Al-Washliyah dibidang ekonomi. Sedangkan dua asset wakaf lainnya belum dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya karena sampai saat ini belum ada hasil yang diperoleh dari kedua aset wakaf tersebut.

Kata Kunci: Kompetensi, Nazir, Wakaf.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI., selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Adi SyahputraSirait, S.H.I., M.HI. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Gusriati Lubis Dan Ayahnda Poso Siregar) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta adik-adik peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Lurah kelurahan Lumut, Bapak KUA Kecamatan Lumut, Bapak Abdul Aman Nasution selaku nazir di kelurahan Lumut beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Saiful Bahri, Winda Sari Lubis, Kurniawan H, Nita Novi Yanti Harahap, Wita Sari Wahyuni Hasibuan, Adelina Siregar, Siti Suriani Siregar, Ummi Ajizah Al-anami,.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 09 Februari 2023

Penulis

Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 1910100006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

f Arab	a Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	nama terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	athah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	thah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اُ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber :Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004	10
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Subjek Penelitian	44
C. Jenis Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46

G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	48
B. Pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.....	51
C. Manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1 Data Aset Wakaf	53
TABEL IV.II Struktur Kepengurusan Nazir Wakaf	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi suatu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam suatu amal usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin.¹

Maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam masalah perwakafan, yakni dengan membuat peraturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib, serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.

Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara *efektif* dan *efisien* untuk kepentingan ibadah, serta untuk

¹Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004), hlm. 48.

memajukan kesejahteraan umum.²

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat berpotensi sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak putus walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan harta benda wakaf, maka ruang lingkup harta benda yang diwakafkan tidak semata-mata harta benda tidak bergerak melainkan juga harta benda bergerak dan harta benda bergerak berupa uang. Demikian pula peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata terbatas untuk sarana dan kegiatan ibadah, melainkan diupayakan pula untuk pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, bahkan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazir harus mempunyai kemampuan baik

²Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), hlm. 4.

dalam bidang manajemen dan bisnis. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara *intelektual*, sosial, dan pemberdayaan, *professional* dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.³

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknyabenda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa nazir memiliki tugas sebagai berikut:⁵

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, nazir yang memiliki peranan terhadap harta wakaf tersebut. Baik dari proses administrasinya, maupun pengelolaannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf dapat tercapai sesuai

³Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 52.

⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm.

⁵Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentan *Wakaf*.

dengan peruntukannya. Yang lebih utama lagi yaitu peran nazir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nazir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.⁶

Di Kelurahan Lumut ada 21 tanah wakaf berupa musholla, tanah pertanian, perkebunan, pekarangan kosong, sawah, masjid, madrasah, pondok pesantren, dan pekuburan. Data tersebut diperoleh dari KUA Kecamatan Lumut.⁷ Dengan jumlah wakaf yang cukup banyak ini tentu sangat dibutuhkan peran nazir dalam pengelolaannya secara produktif, khususnya wakaf perkebunan agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak AA Nasution selaku ketua nazir wakaf di Kelurahan Lumut bahwasanya aset wakaf tanah perkebunan yang beliau kelola ada 3 dari 10 tanah wakaf. Di antara tanah wakaf yang tiga tersebut ada satu tanah wakaf perkebunan yang sama sekali belum dikelola, hanya satu yang dikelola dengan baik, di atas tanah tersebut ditanami sayur-sayuran dan kelapa sawit. Kemudian ada tanah wakaf yang di atasnya ditanami kelapa sawit namun setelah ditanam dibiarkan begitu saja sehingga tidak jelas pengelolaannya.⁸

⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 51.

⁷Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut tahun 2022.

⁸Wawancara dengan bapak Abdul Aman Nasution (ketua nazir), di rumah bapak Abdul Aman Nasution di Kelurahan Lumut pada tanggal 25 Februari 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu kajian dan penelitian terhadap **Kompetensi Nazir dalam Mengelola Aset Wakaf di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.**

B. Fokus Masalah

Pada dasarnya wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara dan ibu bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, pertanian, perkebunan, pekuburan, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁹

Aset wakaf di Kelurahan Lumut terdiri dari musholla, masjid, pondok pesantren, MDA, tanah untuk persawahan, tanah untuk perkebunan, dan pekuburan.

Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan. Karena wakaf perkebunan bisa sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Supaya tidak terjadi perluasan masalah maka peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

⁹Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 10.

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu) atau kemampuan yang ada pada diri seorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupannya nyata.¹⁰
2. Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzranyang* berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir merupakan isim fa'il yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas/penjaga. Sedangkan nazir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.¹¹
3. Wakaf berasal dari bahasa Arab "waqofa", yaitu *waqofa-yuqifu-waqfan*. Asal kata "waqofa" berarti "menahan", "berhenti", "diam ditempat", atau "tetap berdiri". Menurut istilah, wakaf adalah menahan hartayang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarangleh syara', serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari AllahSwT.¹²

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 719.

¹¹Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Zuul Fitriani Ummi, *Fikih Zakat, sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 211.

¹² FaishalHaq, *HukumWakafdanPerwakafan*, (Pasuruan:GaroedaBuanaIndah, 1994), hlm. 1.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf di Kelurahan Lumut menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Apa manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunandi Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahuibagaimana pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Untuk mengetahui apa hasil dan manfaat dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kenaziran dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Untuk menjelaskan apa hasil dan manfaat dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari V bab, yang terdapat korelasi disetiap babnya. Untuk menggambarkan permasalahan dalam skripsi ini maka dibuatlah pada bab I latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahsan. Kemudian untuk memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren maka diperlukn adanya teori-teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yang dibuat pada bab II. Selanjutnya, dalam menyelesaikan penelitian ini tentu memerlukan metode penelitian, maka dijelaskanlah mengenai metode penelitian pada bab III. Adapun hasil dari penelitian ini dijelaskan pada bab IV. Setelah semuanya selesai diuraikan secara panjang lebar maka perlu bagi

peneliti membuat sebuah kesimpulan untuk merangkum hasil penelitian menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Maka dibuatlah bab V yang mencakup kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut pekerjaan tersebut. McClelland mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat mendeskripsikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para *outstanding performance* lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para *average performance*.¹³

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka

¹³Lucia Nurbani Kartika dan Agus Sugiarto, Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol XVII No. 1 (April 2014), hlm. 76.

secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka.¹⁴

2. Konsep dan Dimensi Kompetensi

Menurut Nurimawati mengklasifikasikan dimensi kompetensi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Kompetensi Intelektual

Kompetensi intelektual adalah kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Individu di sebagian besar masyarakat sangat menghargai kecerdasan dan untuk alasan yang benar.

b. Kompetensi Emosional

Kompetensi emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengevaluasi, mengelola, dan mengedalikan emosi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan individu untuk bekerja sama, membangun interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya melalui pemanfaatan pengetahuan tentang dirinya dan keterampilan serta kemampuan berkomunikasi dengan rasa empati.

3. Indikator Kompetensi

¹⁴Wibowo, *Manajemen Kinerja-Edisi ketiga* (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Hlm. 324.

¹⁵Nuraida Hidayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 226.

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi kompetensi seseorang, antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Karakter Pribadi (*traits*)

Karakter pribadi adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.

b. Konsep Diri (*self concept*)

Konsep diri adalah prangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.

c. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu area spesifik tertentu.

d. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.

4. Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Seorang nazir dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Tugas tersebut sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11 yaitu:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

¹⁶Nuraida Hidayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*, hlm. 228.

fungsi, dan peruntukannya

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Apabila empat tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka nazir tersebut dapat dikategorikan memiliki kompetensi. Selain itu pemerintah juga menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan Wakaf melalui Kepmenaker Nomor 47 Tahun 2021 supaya nazir wakaf betul-betul memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf sehingga harta wakaf tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Di dalam SKKNI tersebut kompetensi disebut dengan fungsi kunci yaitu menerima harta benda wakaf, menjaga harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, menyalurkan manfaat dan hasil dari pengembangan harta benda wakaf serta mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan wakaf.

5. Nazir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nahir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nahir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.¹⁷

¹⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 61.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nahir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai *instrument* penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bias diberdayakan sebagaimana mestinya.

a. Pengertian Nazir

Nazir berasal dari bahasa Arab *nazhara–yanzhuru–nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”. Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazir* berarti “ yang melihat”, atau “pemeriksa”. Jadi nazir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam *literature* fiqh, pengelola wakaf disebut dengan *nazir* yang berarti penjaga, pengurus, *mutawwali*, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.¹⁸

Nazir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Menurut Ash-Shan’ani, nazir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, hlm. 1533.

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.¹⁹

b. Landasan Hukum Nazir

Landasan hukum nazir terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada Bab I ayat (4), dan pada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 nazir secara terperinci meliputi nazir perseorangan, organisasi atau badan hukum juga dijelaskan mengenai tugas dan masa bakti nazir.²⁰

c. Jenis-jenis Nazir

- a. Nazir perseorangan
- b. Nazir organisasi
- c. Nazir badan hukum

d. Syarat-syarat Nazir

Nazir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh

¹⁹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, hlm. 67.

²⁰ Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.

karena itu, untuk menjadi nazir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, nazir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Warga negara Indonesia
- b. Islam, baligh, berakal sehat
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Jujur dan terpercaya
- e. Berlaku adil
- f. Mempunyai kemampuan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazir perseorangan, organisasi, maupun nazir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah
- d. Mampu secara jasmani dan rohani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Masing-masing individu nazir organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan diatas, selain itu organisasi dan badan hukum yang berperan sebagai nazir bergerak dibidang sosial, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan atau bidang keagamaan Islam.

²¹Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Buku Ketiga Bab II tentang *Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf*.

Bagi nazir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazir.

Kata *amanah* dalam persyaratan nazir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara *efektif* dan *efisien*, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy*, yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko, dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.

Nazir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Nazir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal

potensi utama, yaitu:²²

- a. Gagasan, konsepsi, dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif.
- e. Hak dan Kewajiban Nazir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, dan juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazir pada pasal 11 UU No. 41 tahun 2004:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun hak seorang nazir sebagai berikut:²³

- a) Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

²² Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, hlm. 82.

²³ Ali Khosim dan Busro, Konsep Nazir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah, *Jurnal BWI*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2018), hlm. 56.

Seperti dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 12 “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud nazir mempunyai tugas, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%”.

- b) Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Inonesia.

Kewajiban nazir dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 adalah:²⁴

1. Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
2. nazir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, dan;
3. tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan Menteri Agama.

Nazir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :²⁵

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

²⁴Abdurrahman Kasdi, “Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), hlm. 218.

²⁵Ali Khosim dan Busro, Konsep Nazir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah, *Jurnal BWI*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2018), hlm. 57.

Kewajiban utama seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu *fuqaha* sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf;

b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan

Hal ini dilakukan seperti muzara'ah dan musyaqah atau nazir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas-jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat;

c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazir dapat mendirikan bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar dapat dirasakan masyarakat;

d. Menyewakan harta wakaf

Apabila hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mauqufalaih*;

e. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para *mauqufalaih*;

- f. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum *syara'*;
- g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain.
Usaha ini dapat dilaukan dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau pengacara;
- h. Membayarkan yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf; dan
- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat harta wakaf kepada *mauquf alaih*. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi wakaf. Karena itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada *mauquf alaih*;
- j. Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Nazir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazir, maka yang bertindak sebagai nazir adalah *qadhi* dari pihak tempat wakaf tersebut. Tetapi pada saat ini yang menjadi nazir seharusnya ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengelola

wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazir, begitu juga dengan peraturan wakaf perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf padahal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab

²⁶Ali Khosim dan Busro, Konsep Nazir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah, *Jurnal BWI*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2018), hlm. 59.

²⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.

pengelolaan wakaf.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila:²⁹

- a. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan oleh BWI.

Adapun pemberhentian nazir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazir dapat diberhentikan apabila:³⁰

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazir;
 - b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat;
 - c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras;
 - d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.
- g. Pengelolaan dan Kompetensi Nazir Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik

²⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 51.

²⁹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 53.

dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelola dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan nazir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazir adalah:

- b. Adil dan amanah dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Dasarnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58.
- c. Mempunyai keahlian.
- d. Islam.³¹

³¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 42.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, bahwa nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum, seperti uraian berikut:³²

a. Nazir Perseorangan

Nazir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang. Ia disyaratkan: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, Amanah, 4) Mampu secara jasmani dan rohani, 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh wakif. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nazir Organisasi

Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; 3) Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam

³²Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, hlm. 7.

pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

c. Nazir Badan Hukum

Nazir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan bergerakdi bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: 1) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; 2) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; 3. Memiliki: (a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (b) Daftar susunan pengurus; (c) Anggaran rumah tangga; (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; (f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nazir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agamasetempat.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh

seorang nazir ini, jelas dalam perwakafan, nazir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian manajerial yang handal.

6. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqofa*”, yaitu *waqofa-yuqifu-waqfan*. Asal kata “*waqofa*” berarti “menahan”, “berhenti”, “diam ditempat”, atau “tetap berdiri”. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya dan dipergunakan di jalan Allah SWT.³³

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang. Menurut Imam Malik, wakaf adalah menahan harta, kemudian menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai dengan peruntukannya.³⁴

³³AhmadWarsonMunawwir,*Al-Munawwir,KamusArabIndonesia*,(Yogyakarta:PondokPesantrenAl-Munawwir, 1984), hlm.1645.

³⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 2.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.³⁵

Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah”.³⁶

Berdasarkan paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf, yaitu:

- a) Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi
- b) Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang;
- c) Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau

³⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm.

³⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*.

diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;

- d) Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya;
- e) Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya;
- f) Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif;
- g) Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif;
- h) Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-qur'an

Secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-qur'an wakaf dinyatakan dengan ungkapan derma harta infak) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (*habs*).

Surat Ali-Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

*Artinya:Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*³⁷

Kehujjahannya adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf.Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintai, yaitu Beiruha, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah,namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.³⁸

b. Hadis

Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, “dari Ibnu Umar r.a.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012), hlm. 62.

³⁸Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”(HR.Bukhari,1319: 2737 dan Muslim,1929: 1632).

Kehujjahannya adalah hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karenadua hal: *pertama*, nasehat menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua*, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazir yang diperbolehkan makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberimakan orang lain dengan

tidak bermaksud menumpuk harta.³⁹

c. Undang-undang

Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf;
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi hukum Islam;
- 7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
- 10) Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 21.

- 11) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf;
- 12) Keputusan Dierktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.⁴⁰

3 Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal4 adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah wakaf mempunyai tujuan sosial yang bermanfaat bagi suatu masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan kehidupan. Harta yang diwakafkan oleh wakif bisa dimanfaatkan oleh orang lain, seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Hal ini mengakibatkan terjalinnya hubungan antara sikaya dan si miskin sehingga tidak ada perilaku tamak bagi si kaya dan tidak ada perasaan rendah diri bagi si miskin. Hal ini juga menjadi wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah atas rezeki yang

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, hlm. 111.

didapat.

Tujuan khusus menjadi bagian hal yang sangat krusial bagi berkembangnya umat manusia yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam.⁴¹

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁴²

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5,

⁴¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturahman, dkk., (Depok: liMaN Press, 2004), hlm. 478.

⁴²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, hlm. 5.

fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan badah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴³

Menurut peneliti, fungsi wakaf dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwasanya wakaf harus dimanfaatkan dalam bentuk produktif yang bernilai ekonomis yang hasilnya dapat disalurkan kepada *mauqfalah*. Hal ini akan terciptanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Dengan demikian dengan adanya wakaf akan menghapus garis kemiskinan yang terjadi di umat Islam.

4 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :⁴⁴

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) Mauqubih (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf'alah (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- 4) Sighat (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

b. Syarat Wakaf

2) Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki

⁴³Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), hlm. 61.

⁴⁴Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58.

kecakapan hokum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- a) Merdeka
 - b) Berakal sehat
 - c) Baligh (dewasa)
 - d) Tidak boros atau tidak lalai⁴⁵
- 3) Mauquf bih (harta yang diwakafkan)
- a) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
 - b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
 - c) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
 - d) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.⁴⁶
- 4) *Mauquf' alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- a) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukan wakaf tersebut.
 - b) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.⁴⁷
- 5) Sighat (ikrar wakaf)
- a) Lafaznya harus jelas
 - b) Sighat harus *munjazah* atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu

⁴⁵Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan, hlm. 17.

⁴⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005), hlm. 27-28.

⁴⁷Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan, hlm. 22-24.

- c) Sighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto)*” ditulis oleh Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto merupakan Badan Wakaf cabang yang berdiri sejak tahun 2019 dan telah mendistribusikan 450.101 Al-Qur’an ke berbagai daerah di Indonesia serta memiliki banyak program seperti kapal ketinting air bersih, listrik serta program wakaf produktif. Kemudian penentuan nazir di Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto merupakan hasil tunjukan atasan berdasarkan musyawarah dan berlangsung selama 5 tahun dengan standar kompetisi diantaranya: Beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak, berjiwa sosial, amanah, mampu mengendalikan teknologi. Dan indeks kompetensi nazir berada pada level 2, yaitu mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan melakukan program wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif.⁴⁹Dari

⁴⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 54.

⁴⁹Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, “Kompetensi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN, 2021).

penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Istiqomah Sholihah Indah Syafitri tentang kompetensi nazir dalam mengelola wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di kelurahan Lumut.

2. Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*" ditulis oleh Muhammad Syaiful Bahri, program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare pada tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf untuk bangunan masjid di Kecamatan Soreang Kota Parepare dikelola oleh pengurus masjid dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar dikarenakan wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya memberikan tanggung jawab kepada orang yang menerima tanah wakaf untuk mengelola harta wakaf tersebut agar dibangun masjid sehingga masyarakat sekitar lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Adapun pengembangan tanah wakaf masjid tersebut hingga saat ini belum dikembangkan hanya digunakan untuk membangun masjid yang difungsikan untuk ibadah sholat dan juga pengajian TK/TPA anak-anak masyarakat

sekitar hingga digunakan untuk merayakan hari-hari besar islam.⁵⁰Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Syaiful Bahri tentang pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang tidak bersertifikat di kecamatan Soreang Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di kelurahan Lumut.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kapasitas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf* " ditulis oleh Siska Amelia Puspita, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo pada tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap eksistensi nazir di desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah nazir wakaf di Desa Rejomulyo telah sesuai dengan persyaratan nazir dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dibuktikan dengan nama nazir dalam bukti sertifikat tanah maupun pengganti akta ikrar wakaf serta dalam penunjukan nazir dipilih melalui komunitas yasinan bapak-bapak. Namun nazir di Desa

⁵⁰Muhammad Syaiful Bahri, "Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare", *Skripsi*, (Parepare: IAIN, 2021).

Rejomulyo tidak menjalankan tahap dalam masa bakti nazir yang dibuktikan bahwa nazir di Desa Rejomulyo tidak menjalankan masa bakti 5 tahun tanpa ada pengangkatan kembali sesuai reegulasi undang-undang serta tidak ada penggantian nazir dari awal serta tidak adanya pemberitahuan dan penggantian nazir. Hal ini menyatakan bahwa nazir tersebut kurang memahami keberadaan nazir sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵¹Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan,yaitu penelitiannya sama mengenai wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Siska Amelia Puspita tentang tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap kapasitas nazir dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di kelurahan Lumut.

4. Jurnal yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap kinerja Nazir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi nazir yang diadakan oleh BWI memberi dampak positif dalam peningkatan kinerja nazir. Kinerja nazir tersebut terlihat dari peningkatan penghimpunan wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, penyaluran manfaat wakaf, manajemen dan pelaporan. Sertifikasi kompetensi nazir juga memberi dampak positif bagi partisipasi

⁵¹Amelia Puspita, “Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kapasitas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN, 2021).

peserta non nazir. Penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada salah satu variabel penelitian yaitu kompetensi nazir. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh sertifikasi kompetensi terhadap kinerja nazir dan partisipasi dalam gerakan perwakafan sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah ⁵²

5. Jurnal yang berjudul “Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak yang tidak memahami kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh nazir sehingga nazir dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Syarat tersebut seperti: beragama islam, mukallaf, ‘aqil, dan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Kemampuan pengelolaan harta wakaf mengharuskan nazir memiliki keinginan keras untuk belajar, berwawasan luas, dan membuka diri. Naazir diharapkan merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus atau walaupun tidak memiliki keahlian khusus, namun nazir memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal-hal terkait pengadministrasian pengelolaan serta pengembangan wakaf. Tentunya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedann dengan penelitian ynag akan dilakukan oleh

⁵² Emmi Hamidiyah, dkk, *Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazir Dan Partisipasi Dalam Gerakan perwakafan*, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, Vol. 15, no 2, tahun 2022, 40.

peneliti. Persamaannya dapat dilihat dari variabel penelitian yaitu kompetensi nazir. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang kompetensi nazir pada wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.⁵³

6. Jurnal yang berjudul “Analisis Kompetensi Nazir pada Lembaga Wakaf: *Literature Review*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil *literature interview* 19 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional bahwa kondisi kompetensi nazir lembaga wakaf belum sesuai dikarenakan kurangnya pengetahuan, kurangnya pelatihan, dan pembinaan nazir wakaf. Namun ada beberapa kondisi kompetensi yang sudah sesuai yaitu nazir wakaf telah menerapkan beberapa strategi seperti menciptakan program-program dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu meneliti tentang kompetensi nazir. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis kompetensi nazir pada lembaga wakaf: *literature review* sedang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli

⁵³ Diana Mutia Habibaty, *Kompetensi Nazir Pada Wakaf produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Vol 10 No 2 (Desember 2017), 160.

Tengah.⁵⁴

⁵⁴ Fitriani Eka Charda, dkk, *Analisis Kompetensi Nazir pada Lembaga Wakaf: Literature Review*, Jurnal Prosiding Ekonomi Syariah, Vol 6 No 2 Tahun 2020, 103.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti bahwa permasalahan yang diteliti terdapat di Kelurahan Lumut dan permasalahannya lebih menonjol di lokasi tersebut dibandingkan dengan di daerah lain. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian di lokasi tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejak survei awal pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022.

B. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah nazir di Kelurahan Lumut yang mengelola wakaf perkebunan, masyarakat yang mengelola wakaf perkebunan tersebut dan KUA Kecamatan Lumut.

C. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada

makna dari pada *generalisasi*.⁵⁵

Penelitian lapangan (*fieldresearch*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan mengamati secara langsung kondisi yang ada ditempat yang akan diteliti.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang diteliti yaitu nazir, pengelola kebun wakaf, serta data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Lumut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 09.

- 1) Nazir di Kelurahan Lumut yang mengelola wakaf perkebunan.
- 2) Masyarakat Kelurahan Lumut yang mengelola wakaf tersebut.
- 3) KUA Kecamatan Lumut.

b. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti akta ikrar wakaf, struktur kepengurusan nazir wakaf, buku, jurnal, dan data dari KUA.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi data. Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁵⁶

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 11.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang konkret yang kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya dari kenyataan yang bersifat khusus tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai kompetensi nazir dalam mengelola aset wakaf di kelurahan Lumut kecamatan Lumut kabupaten Tapanuli Tengah kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kompetensi Nazir dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nazir adalah orang atau organisasi dan badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola aset wakaf sesuai peruntukannya. Nazir perseorangan, organisasi maupun badan hukum harus memenuhi syarat sebagai nazir yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa nazir memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nazir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada Nazir. dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Wakaf kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting.

Seorang nazir dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Tugas tersebut sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf bahwa nazir memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik barulah seorang nazir itu dikatakan memiliki kompetensi dalam mengelola harta benda wakaf.

Nazir di kelurahan Lumut dalam bidang administrasi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, semua harta benda wakaf sudah disertifikasi. Kemudian dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sudah dilaksanakan namun pengelolaannya belum maksimal karena tanah wakaf yang baru dikelola dan dikembangkan masih satu yaitu tanah perkebunan seluas 6.365 m² sementara dua aset wakaf perkebunan lagi belum dikelola dengan baik yaitu tanah seluas 5000 m² dan 9.550 m².

Sampai saat ini belum ada hasil yang diperoleh dari kedua aset tersebut. Hal ini tentu sangat disayangkan karena tujuan dari wakaf itu sendiri tidak tercapai terlebih aset wakaf ini merupakan salah satu faktor penunjang ekonomi

ummat. Berdasarkan wawancara dengan bapak AM bahwa saat ini nazir masih memfokuskan pengelolaan terhadap tanah wakaf seluas 6.365 m² sehingga dua tanah wakaf lainnya belum dapat dikelola dengan baik.⁵⁷

Selanjutnya untuk tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf nazir sudah melaksanakannya namun belum maksimal seperti pada tanah wakaf seluas 9.550 m² yang dijadikan kebun sawit tidak sering dipantau oleh nazir untuk mengetahui kondisi kebun tersebut. Demikian penuturan dari bapak AM.⁵⁸

Kemudian dalam bidang pelaporan nazir mempunyai kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetapi saat ini nazir hanya melaporkan kegiatan pengelolaan, pengembangan serta pengawasan terhadap aset wakaf kepada kepala lingkungan, hatobangon dan kepala Lurah kelurahan Lumut.

Oeh karena nazir belum melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka nazir tersebut belum dapat dikatakan memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf.

Adapun hal yang menyebabkan nazir belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena faktor pengetahuan dan sumber daya manusia dari nazir itu sendiri belum memadai untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak AA selaku ketua nazir bahwa hanya 7 dari 29 orang nazir wakaf yang latar

⁵⁷Wawancara dengan bapak AM di rumah bapak AM di kelurahan Lumut pada tanggal 14 November 2022.

⁵⁸Wawancara dengan bapak AM di rumah bapak AM di kelurahan Lumut pada tanggal 14 November 2022.

belakang pendidikannya seorang sarjana, selebihnya hanya masyarakat biasa. Sehingga banyak diantara nazir wakaf yang belum memahami apa tugas dan kewajiban seorang nazir. Selain itu bapak AA juga menyebutkan bahwa sedikitnya dana yang dimiliki juga menjadi faktor penghambat nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.⁵⁹

B. Pelaksanaan Kenaziran dalam Mengelola Aset Wakaf Berupa Tanah Perkebunan di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada dasarnya pengelolaan wakaf adalah sesuatu hal yang cukup kompleks. Alur pengelolaan cukup panjang, yaitu dimulai sejak wakif secara lisan menyatakan bahwa dirinya akan memberikan sebagian hartanya agar dikelola untuk kebutuhan umat. Alur tersebut nantinya tidak akan berakhir meskipun pengelolaan telah berjalan. Pengelolaan akan terus dilanjutkan generasi-generasi berikutnya. Untuk itu perlu tekad dan keseriusan dalam mengelola wakaf, agar aset wakaf terus dapat memberikan kebermanfaatan bagi umat.

Tekad dan keseriusan perlu dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perwakafan terutama nazir. Nazir merupakan ujung tombak dalam pengelolaan wakaf. Kebermanfaatan dan keberlanjutan harta benda wakaf bergantung pada kinerja nazir. Kinerja nazir yang baik akan menghasilkan manfaat yang optimal sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak AA (Ketua Nazir), di Rumah Bapak AA di Kelurahan Lumut, tanggal 15 Oktober 2022.

barang publik semata tetapi juga ikut turut andil dalam memberdayakan masyarakat.

Akhir-akhir ini, nazir seringkali menjadi pihak yang dipersalahkan atas gagalnya pengelolaan atau terbengkalainya aset wakaf. Kesalahan dalam memilih nazir yang tidak profesional hingga aset wakaf yang tidak produktif seringkali menjadi bahasan utama dalam berbagai forum yang membahas tentang permasalahan wakaf. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya peran nazir bagi wakaf tersebut.

Nazir adalah seseorang, atau organisasi, dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Berdasarkan wawancara dengan ketua nazir wakaf yaitu bapak AA, bahwasanya nazir wakaf di kelurahan Lumut merupakan nazir organisasi yaitu organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keumatan. Wakif dari tiga aset wakaf perkebunan tersebut adalah seorang dari organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah atas nama A.R.Sutan Lubis.⁶⁰ Nazir di kelurahan Lumut dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah dengan masa jabatan selama 5 tahun. Sekarang ini wakaf perkebunan di kelurahan Lumut di pimpin oleh bapak AA masa bakti 2019-2024.

Ada 10 aset wakaf yang harus dikelola oleh nazir tersebut dan diantaranya ada tiga aset wakaf perkebunan. Ketiga aset wakaf ini sudah dilengkapi dengan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA

⁶⁰Wawancara dengan bapak AA, di rumah bapak AA di kelurahan Lumut, pada tanggal 06 November 2022.

kecamatan Lumut selaku PPAIW yang bertugas menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Selain membuat Akta Ikrar Wakaf KUA selaku PPAIW bertugas memberikan pembinaan kepada nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf agar sesuai dengan peruntukannya. Namun, KUA kecamatan Lumut untuk saat ini belum melakukan pembinaan terhadap nazir.⁶¹

Berikut tabel aset wakaf perkebunan di kelurahan Lumut:

Tabel IV.1

Data Aset Wakaf Perkebunan di Kelurahan Lumut

No	Jenis Aset	Penggunaan	Luas (m ²)
1	Tanah	Kebun	6.365 m ²
2	Tanah	Kebun	9.550 m ²
3	Tanah	Kebun	5.000 m ²

Adapun nazir yang mengurus aset wakaf tersebut sebagai berikut:

Tabel IV.2

	Jabatan	Personalia	Fungsi
1	Dewan Penasehat	Masaruddin Lubis Zainul Marwan Sinaga Asman Lubis, S.Pd Muhaddi Lubis, S.Pd.I	Memberikan arahan dan merumuskan visi

⁶¹Wawancara dengan bapak IS selaku pegawai KUA di KUA kecamatan Lumut, pada tanggal 02 Desember 2022.

2	Ketua	Drs. H. Abdul Aman Nasution, BA.	Merumuskan kebijakan atau misi, mengkoordinasikan kegiatan, bertanggung jawab atas seluruh keputusan, dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan jajaran pengurus.
3	Wakil Ketua	Sangkot Marulitua Panjaitan, S.Pd.I	Membantu tugas ketua
4	Sekretaris	Erman Rangkuti, S.Pd.I	Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, dan kearsipan.
5	Wakil Sekretaris	Rudi Simorangkir	Membantu tugas sekretaris

6	Bendahara	Darwis	Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan.
7	Anggota	<p>Imbalo Lubis</p> <p>Hendra Gunawan</p> <p>Dedy Ismail</p> <p>Baginda Nasution</p> <p>Nasri Hasibuan</p> <p>Darwin Harahap, S.Pd</p> <p>Zainal Ma'arif, S.Pd.I</p> <p>Armin Rangkuti</p> <p>Mukhsin Lubis</p> <p>Saihot Hasibuan</p> <p>Syukur Lubis</p> <p>Saripuddin Batubara</p> <p>Fajar Siddik Lubis</p> <p>Badru</p> <p>Darmin Nasution</p> <p>Asrin Lubis</p> <p>Hendri Agasi Lubis</p>	Melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan.

		Hadomoan Rambe Wendi Sinaga Maburr Lubis	
--	--	--	--

Oleh karena nazir wakaf berbentuk organisasi dan badan hukum tentunya memiliki struktur dalam kepengurusannya. Struktur dalam pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan. Melalui struktur setiap anggota pengelola wakaf dapat mengetahui tanggung jawab dan tugas yang dimilikinya. Sehingga setiap bagian yang diperlukan dalam pengelolaan wakaf dapat diisi dengan baik.

Berdasarkan struktur tersebut dapat dilihat bahwa kepengurusn nazir wakaf terdiri dari dewan penasehat, ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan anggota. Supaya pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat terlaksana secara optimal maka setiap pengurus harus menjalankan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AA bahwa dewan penasehat dalam memberikan arahan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf belum begitu maksimal sehingga bapak AA selaku ketua merangkap menjadi dewan penasehat dalam merumuskan visi serta memberikan arahan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.⁶²

⁶²Wawancara dengan bapak AA di rumah bapak AA di kelurahan Lumut pada tanggal 06 November 2022.

Wakil ketua berfungsi untuk membantu ketua dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini wakil ketua belum sepenuhnya berkontribusi untuk membantu ketua menjalankan tugasnya tetapi yang lebih berkontribusi adalah bapak AM selaku pengelola kebun dan bendahara baik kontribusi dari segi ide, program, maupun tenaga.

Sekretaris berfungsi dalam bidang administrasi kesekretariatan dan kearsipan. Namun belum berfungsi secara maksimal karena segala surat-surat disimpan oleh ketua yang seharusnya itu adalah tugas sekretaris yang berfungsi untuk mengurus administrasi dan arsip. Begitu juga dengan wakil sekretaris belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Bendahara berfungsi untuk melaksanakan tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang. Dalam hal ini bendahara sudah melaksanakan tugas sesuai fungsinya.

Anggota berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan program. Dalam hal ini tidak semua anggota yang tercantum dalam struktur pengurus berfungsi sebagaimana mestinya. Di antara anggota ini ada yang tidak ikut andil dalam urusan pengelolaan dan pengembangan. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak AM.⁶³

Oleh karena ada beberapa pengurus yang belum menjalankan fungsinya masing-masing sehingga mengakibatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak optimal.

⁶³Wawancara dengan bapak AM di rumah bapak AM di kelurahan Lumut pada tanggal 13 November 2022.

Pengelolaan terhadap tanah perkebunan baru dimulai pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2019-2020 pengelolaan yang dilakukan oleh nazir berfokus kepada pengelolaan pesantren dan madrasah. Untuk strategi pengelolaan tanah wakaf nazir dan pengurusnya yang langsung mengelola tanah wakaf tersebut namun untuk beberapa aset wakaf nazir juga dibantu oleh masyarakat dalam urusan pengelolaan.

Pengelolaan kebun pada tahun 2021 dilakukan oleh bapak AM. Bapak AM bukan bagian dari struktur kepengurusan nazir namun beliau diangkat oleh ketua untuk mengelola dua tanah perkebunan. Hal ini dilakukan karena ketua menilai bahwa bapak AM dapat membantunya untuk mengelola beberapa aset wakaf. Pengangkatan ini juga dampak dari struktur kepengurusan nazir yang belum berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Adapun aset wakaf yang dikelola oleh bapak AM adalah tanah perkebunan seluas 6.365 m² dan 9.550 m².

Pengangkatan bapak AM disaksikan oleh pengurus wakaf lainnya serta cerdik pandai, hatobangon, dan alim ulama. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AM bahwasanya aset wakaf perkebunan tersebut sebelumnya belum dikelola secara maksimal oleh kepengurusan wakaf yang lama sehingga ketika pergantian pengurus yang pada sekarang ini diketuai oleh bapak AA Nasution kebun tersebut sudah menjadi hutan belantara.⁶⁴ Sehingga untuk mengelola wakaf tersebut terlebih dahulu membersihkan lahannya agar bisa dimanfaatkan.

⁶⁴Wawancara dengan bapak AM di rumah bapak AM di kelurahan Lumut pada tanggal 13 November 2022.

Untuk mengelola aset wakaf itu bapak AM mengajak pengurus wakaf untuk sama-sama mengelolanya namun pada saat itu pengurus wakaf lainnya memiliki kesibukan masing-masing sehingga beliau sendiri lah yang membersihkan lahan perkebunan tersebut yang dananya dari uang pribadi beliau sendiri.

Pertama, pada tanah wakaf seluas 6.365 m² telah ditanami sayur-sayuran dan kelapa sawit oleh masyarakat yang diberi kesempatan untuk berkebun di tanah wakaf tersebut untuk membantu mengelolanya. Pengelolaan tersebut baru dimulai pada tahun 2021 setelah pergantian pengurus wakaf pada tahun 2019. Masyarakat yang berkebun di tanah wakaf itu ada 4 orang yang bertempat tinggal di Kelurahan Lumut salah satunya adalah bendahara nazir wakaf sendiri ikut berkebun. Sedangkan untuk dananya dari masyarakat itu sendiri.

Untuk pembagian hasil, bapak AM sebagai pihak kedua mendapat 2/3, pihak pertama yaitu nazir wakaf mendapat 1/3. Tetapi karna hasil dari kebun tersebut tidak seberapa maka hasilnya diberikan kepada masyarakat yang berkebun di wakaf tersebut.

Kedua, pada tanah wakaf seluas 9.550 m² dijadikan perkebunan sawit. Jumlah pohon kelapa sawitnya sebanyak 60 batang. Sawit tersebut ditanam oleh pengurus wakaf yang lama kemudian dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Namun, pada tahun 2019-2020 sejak beralihnya pengurus wakaf belum ada pengelolaan yang dilakukan oleh nazir terhadap perkebunan sawit tersebut.

Perkebunan sawit dikelola kembali pada tahun 2021 oleh bapak AM, tetapi karena terbentur dana yang sangat minim jadi masih kurang perawatan. Biasanya untuk menunggu kelapa sawit siap dipanen hanya sekitar 3-4 tahun saja tetapi kelapa sawit yang dikelola oleh bapak AM belum pernah panen padahal usia sawitnya saat ini kurang lebih 5 tahun. Hal ini terjadi karena sawit tersebut masih kurang diperhatikan oleh nazir karena terkendala oleh dana dan SDM. Saat ini nazir masih berfokus pada pengelolaan kebun seluas 6.365 m².

Ketiga, pada tanah wakaf seluas 5000 m² sama sekali belum dikelola, sehingga saat ini tanah wakaf tersebut sudah menjadi hutan karena dibiarkan begitu saja oleh nazir wakaf. Alasannya karena belum ada dana yang cukup untuk mengelola kebun tersebut. Tetapi sebenarnya dana ini bukanlah sebuah masalah besar untuk melakukan perubahan karena nazir wakaf perkebunan itu terdiri dari beberapa orang, apabila para nazir ini saling bekerja sama dan semuanya mau bekerja dengan ikhlas tanpa dibayar misalnya saling gotong-royong untuk membersihkan kebun sehingga bisa dimanfaatkan dan masalah dana tadi tidak menjadi hambatan untuk mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kenaziran terhadap tanah wakaf perkebunan di Kelurahan Lumut belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari struktur kepengurusan yang belum menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing sehingga pengelolaan tanah wakaf belum optimal dan masih ada tanah wakaf yang belum dikelola.

C. Manfaat Dari Pengelolaan Yang Dilakukan Oleh Nazir Terhadap Aset Wakaf Berupa Tanah Perkebunan Di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Penerima manfaat wakaf disebut dengan *mauquf 'alaih*. Pasal 1 poin 5 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan *mauquf 'alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan ddalam Akta Ikrar Wakaf.

Sesuai dengan disyariatkannya wakaf yaitu *taqorrub* kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauquf 'alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat.

Dalam prespektif mazhab-mazhab fikih, *mauquf 'alaih* ditujukan untuk kepentingan ibadah menurut pandangan islam, syiar-syiar agama islam, dan segi-segi kebaikan, seperti membantu orang-orang miskin, mendirikan rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Dalam sudut pandang Undang-Undang Wakaf , istilah *mauquf 'alaih* tidak disebutkan secara eksplisit. Pada Bab VII Pasal 22 dan 23, Undang-Undang ini menjelskan tentang peruntukan harta benda wakaf. Pemanfaatan benda wakaf pada pasal 22 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepda fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan

peningkatan ekonomi ummat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Sedangkan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri dijelaskan dalam pasal 4 dan 5. Pasal 4 menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun manfaat dan penerima manfaat dari pengelolaan nazir terhadap aset wakaf berupa tanah perkebunan yaitu disebutkan dalam Akta Ikrar Wakaf pemanfaatannya untuk sumber dana Alwashliyah baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Adapun nazir mendapat manfaat dari aset wakaf sebagai pengelola wakaf sebanyak maksimal 10%.

Oleh karena aset wakaf berupa tanah perkebunan di kelurahan Lumut belum dikelola secara maksimal sehinggamanfaat yang diperoleh juga belum optimal. Adapun diantara manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut adalah yang pertama tanah seluas 6.365 m² bagi pengelola tanah wakaf tersebut terjaga dan dikelola dengan baik. Sedangkan bagi nazir belum mendapatkan manfaat maksimal 10% dari hasil kebun tersebut karena hasil

kebunnya hanya sedikit maka diberikan kepada masyarakat yang berkebun. Hasil panen sayur-sayuran tersebut diberikan kepada masyarakat yang berkebun di tanah wakaf tersebut untuk membantu perekonomian mereka. Jadi tanah wakaf tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi pengelola dan masyarakat.

Kemudian untuk kebun seluas 9.550 m² yang dijadikan kebun sawit manfaatnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat karena belum ada hasilnya namun tanah wakaf tersebut sudah dikelola walaupun belum maksimal pengelolaannya. Untuk tanah seluas 5000 m² sama sekali belum ada hasilnya sehingga aset wakaf tersebut belum dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aset wakaf yang sudah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya hanya satu aset wakaf saja yaitu tanah seluas 6.365 m² sebagai sumber dana Al-Washliyah dibidang ekonomi. Sedangkan dua aset wakaf lainnya belum dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya karena sampai saat ini belum ada hasil yang diperoleh dari kedua aset wakaf tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nazir di kelurahan Lumut belum dapat dikategorikan memiliki kompetensi dikarenakan nazir belum melaksanakan tugasnya dengan baik di bidang pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan perlindungan serta pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Pelaksanaan kenaziran terhadap tanah wakaf perkebunan di Kelurahan Lumut belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari struktur kepengurusan yang belum menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing sehingga pengelolaan tanah wakaf belum optimal dan masih ada tanah wakaf yang belum dikelola.
3. Aset wakaf yang sudah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya hanya satu aset wakaf saja yaitu tanah seluas 6.365 m² sebagai sumber dana Al-Washliyah dibidang ekonomi. Sedangkan dua asset wakaf lainnya belum dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya karena sampai saat ini belum ada hasil yang diperoleh dari kedua aset wakaf tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan di atas, memberikan inspirasi dan pemikiran untuk selalu mendukung terealisasinya perwakafan khususnya perwakafan di kelurahan Lumut, disarankan:

4. Kepada nazir di kelurahan Lumut disarankan untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam mengelola aset wakaf berupa tanah perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
5. Kepada KUA kecamatan Lumut selaku PPAIW disarankan untuk membina nazir wakaf dalam pemanfaatan dan penggunaan wakaf sesuai dengan peruntukannya.
6. Kepada masyarakat disarankan untuk ikut membantu nazir dalam mengelola, mengawasi maupun mengembangkan harta benda wakaf baik membantu dari segi ide/pemikiran maupun tenaga.
7. Kepada perguruan tinggi disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut dalam urusan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Amelia Puspita, “Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kapasitas Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diana Mutia Habibaty, *Kompetensi Nazir Pada Wakaf produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Vol 10 No 2 Desember 2017.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004.
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram*, Terjemah Achmad Sunarto, Semarang: Toha Putera, 1996.
- Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, “Kompetensi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN, 2021.
- Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 1 Nomor 2, 2014.
- Jurnal BWI*, Volum 11 Nomor 2, Juni 2018.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol XVII No. 1, April 2014.
- Jurnal Prosiding Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 2 Tahun 2020.

Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, Vol. 15, no 2, tahun 2022.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012.

Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoneisa Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial Di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Buku Ketiga Bab II tentang *Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf*.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta, 2011.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturahman, dkk., Depok: liMaN Press, 2004.

Muhammad Syaiful Bahri, "Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare", *Skripsi*, Parepare: IAIN, 2021.

Nuraidahidayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Zuul Fitriani Ummi, *Fikih Zakat, sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentan *Wakaf*.

Wibowo, *Manajemen Kinerja-Edisi ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Kompetensi Nazir dalam Mengelola Aset Wakaf di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah”. Sebagai berikut:

1. Nazir /Pengurus Wakaf Perkebunan
 - a. Sudah berapa lama bapak menjadi nazir wakaf di Kelurahan Lumut?
 - b. Bagaimana cara pemilihan nazir di Kelurahan Lumut?
 - c. Apakah sudah dibuat struktur kepengurusan nazir wakaf di Kelurahan Lumut?
 - d. Berapa jumlah aset wakaf untuk perkebunan yang diberikan tanggungjawab sebagai pengelola kepada Bapak?
 - e. Apakah semua tanah wakaf untuk perkebunan tersebut sudah tersertifikasi?
 - f. Bagaimana strategi bapak sebagai nazir dalam mengelola wakaf perkebunan tersebut?
 - g. Apa saja yang sudah ditanami di atas tanah wakaf perkebunan tersebut?
 - h. Bagaimana sistem pembagian hasil wakaf perkebunan tersebut?
 - i. Bagaimana pelaporan administrasi hasil wakaf tersebut kepada BWI?
2. Masyarakat pengelola kebun wakaf
 - a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berkebun di tanah wakaf tersebut?
 - b. Apa yang Bapak/Ibu tanam di kebun tersebut?
 - c. Bagaimana pembagian hasil dari kebun tersebut?

3. KUA Kecamatan Lumut

- a. Berapa jumlah aset wakaf di kelurahan Lumut yang sudah didaftarkan dan memiliki Akta Ikrar Wakaf?
- b. Apa saja tugas KUA terhadap harta benda wakaf berupa tanah perkebunan di Kelurahan Lumut tersebut?
- c. Apakah KUA sudah melaksanakan tugas tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
Tempat/tanggal lahir : Lumut, 10 November 2001
E-mail/No. HP : nurmaharanamorasiregar1@gmail.com
082363399607
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 3 orang
Alamat : Lingkungan III, Kel. Lumut,
Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Poso Siregar
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Gusriati Lubis
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lingkungan III, Kel. Lumut,
Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 153070 Lumut 1
SLTP : MTsN Pinangsori
SLTA : MA Almukhlisin Lumut
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Surat Ukur Tanah dan Akta Ikrar Wakaf

02.14.04.11.00129

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : 11.139

SURAT UKUR GAMBAR-SITUASI

Nomor : 735 / 19.25

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Tapakuli Tengah

Kecamatan : Dumut

Desa/Kelurahan : Dumut

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kondisi Tanah : Sebidang tanah persawahan Al'usuliyah

Tanda-tanda batas : Besi I s/d IV yang berbilah dibatas dan memenuhi rang -
ditentukan dalam PMA No.8/1961

Luas : 92550 M², (Sembilan ribu lima ratus lima puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : SUGILMAN

02-14-04-11-1-00027

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak 11-8-

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 42 / 1992

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sunatera Utara

Kabupaten/Kelurahan : Tapanuli Tengah

Kecamatan : Lubis

Desa/Kelurahan : Lubis

Peta :


Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kedaaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda tanda batas : Besi I s/d VI yang berdiri dibatas dan memenuh yang ditentukan dalam PM No.8/1961

Luas : 6.365 M2 (Enem ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh : A.R.SUTAN LUBIS, Ketua - Madzir tanah Waqaf



Struktur Kepengurusan Nazir



PENGURUS DAERAH

Al Jam'iyatul Washliyah

KABUPATEN TAPANULI TENGAH


Sekretariat : Jl. Raja Junjungan Lubis HP. 0812 6032 0777 / 0813 6102 0210 Pandan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH AL JAM'IYATUL WASHLIYAH TAPANULI TENGAH
Nomor : KEP. 03 /PD-AW-B/IV/2019

TENTANG
KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS CABANG AL JAM'IYATUL WASHLIYAH KECAMATAN LUMUT
MASA BAKTI 2019 – 2024

- DEWAN PENASEHAT** : 1. MASARUDDIN NASUTION
2. ZAINUL MARWAN SINAGA
3. ASMAN LUBIS, S.Pd
4. MUHADDI LUBIS, S.Pd.I
- KETUA** : DRS. H. ABD AMAN NASUTION, BA
WAKIL KETUA : SANGKOT MARULITUA PANJAITAN, S.Pd.I
- SEKRETARIS** : ERMAN RANGKUTI, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS : RUDI SIMORANGKIR
- BENDAHARA** : DARWIS
- ANGGOTA** : 1. IMBALO LUBIS
2. HENDRA GUNAWAN SITOMPUL
3. DEDY ISMAIL TAMPUBOLON
4. BAGINDA NASUTION
5. NASRI HASIBUAN
6. DARWIN HARAHAP, SP.d
7. ZAINAL MA'ARIF S.Pd.I
8. ARMIN RANGKUTI
9. MUKHSIN LUBIS
10. SAHOT HASIBUAN
11. SYUKUR LUBIS
12. SARIPUDDIN BATUBARA
13. FAJAR SIDDIK LUBIS
14. BADRU
15. DARMIN NASUTION
16. ASRIN LUBIS
17. HENDRI AGASI LUBIS
18. HADOMOAN RAMBE
19. WENDI SINAGA
20. MABRUR LUBIS

PENGURUS DAERAH
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH
TAPANULI TENGAH

Ketua,

H. SYAHFARI HASIBUAN, SP




Sekretaris,

SUCI P.T.D. MA

FOTO WAWANCARA

Wawancara dengan ketua nazir dan pengelola sebagian tanah wakaf



Wawancara dengan bendahara nazir



Wawancara dengan wakil ketua nazir





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1961 /In.14/D/TL.00/10/2022
Sifat :-
Lampiran :-
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

12, Oktober 2022

Yth, Lurah Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 1910100006
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Lumut
No Telp/Hp : 082363399607

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Rektor
Dekan,

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUMUT

Jln. M.Sori Muda Km. 38 Lumut Kode Pos 22654

Nomor : B. 90 /Kua.02.09.17:HM.00/12/2022

Lumut, 02 Desember 2022

Sifat : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B- 160 /In.14/D/TL.00/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, Tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesai Skripsi atas Nama :

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 1910100006
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Lingk. III Kel. Lumut Kec. Lumut
Judul Penelitian : Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada dasarnya kami Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan izin praktek kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN LUMUT
KELURAHAN LUMUT

Jalan.M.Sori Muda No.50 Telp. Kode Pos: 22654

Lumut, 14 Oktober 2022

Nomor : 423.1/55/LL/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin dan Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Amad Addary
Padangsidempuan

di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan No. B-1461/In.14/D/TL.00/10/2022 pada Tanggal 12 Oktober 2022, tentang permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, bersama ini Saya Selaku Lurah Lumut Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Siap Memberikan Izin dan memberi Informasi untuk menyelesaikan Skripsi Kepada :

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 1910100006
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Lingkungan III Kel.Lumut Kec.Lumut
Judul Skripsi : "Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf di
Kelurahan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah"

Demikian Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sepeflunya.

Lumut, 14 Oktober 2022
LURAH LUMUT
SAFFIAN FENDI LUBIS, S.Pi
PENATA
NIP:197004272012121001